

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat

Zakat berasal dari Bahasa Arab yang memiliki beberapa arti diantaranya yaitu هكر بلا (al-barakatu) yang artinya keberkahan, نامنلا (al-nama') artinya pertumbuhan atau perkembangan اهطلا قر (at-thahharatu) artinya kesucian. Zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (Mustahik) dengan aturan yang telah ditentukan.¹

Sedangkan zakat menurut hukum islam adalah harta tertentu yang sudah dititipkan Allah, yang jika sudah mencapai satu tahun dan cukup nishabnya maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.²

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pengertian zakat adalah sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim baik secara individu maupun kelompok seperti pada perusahaan, badan

¹ Sundari dan Muhammad Muhtaba Mitra Zuana, 3, no. 1 (2018): 23–35.

² Puskas. (2019). Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik.

usaha ataupun lembaga-lembaga untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Adapun 8 golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran Surah At-Taubah: 60³

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan sejumlah harta yang telah Allah SWT tetapkan dan wajib dikeluarkan oleh umat muslim ketika sudah mencapai nishab dan haul, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya untuk mensucikan harta

³ Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60

dan jiwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran Surah At-Taubah: 103⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

B. Zakat Pertanian

1. Definisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu zakat yang mudah dan cepat untuk ditunaikan, serta memiliki kadar nishab yang lebih kecil. Untuk mengeluarkan zakat pertanian dan perkebunan tidak berlaku adanya haul (berlalu setahun), dan zakat yang dikeluarkan merupakan hasil produksi dari lahan para petani.⁵

Zakat perkebunan adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan

⁴ Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 103

⁵ Ainiah, “Maraa’ah) Terhadap Muzakki Khususnya Dalam Zakat Pertanian Dan Perkebunan Yang Dilakukan Oleh Al-Qaradhwai Sehingga Mempengaruhi Penetapan Hukum (Istinba” 14, no. 02 (2020): 359–379.

bibit, biji-bijian yang hasilnya dapat di konsumsi oleh manusia, serta hewan dan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil pertanian dan perkebunan adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan Allah SWT dari bumi untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, seperti buah-buahan, biji-bijian, umbi, sayur dan sebagainya.⁶

Dari beberapa penjelasan di atas disimpulkan bahwa zakat perkebunan adalah kadar harta yang dikeluarkan atas hasil bumi, yaitu berupa biji-bijian, buah-buahan, umbi, sayur dan tanaman lainya. Zakat hasil perkebunan adalah semua hasil perkebunan dan pertanian yang berasal dari bumi seperti buah-buahan, biji-bijian, umbi sayur dan sebagainya untuk dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishabnya.

⁶ Muhammad Erwin Soaduan Pohan Ade Irawan, Yahanan, "Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir." 07, No. 01 (2019): 52–64.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam
Alquran surah Al-Anam: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ
مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَتَمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang bermacam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.⁷

2. Nishab Zakat Pertanian

Nishab adalah kadar atau ukuran minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila harta itu telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya maka harta kekayaan harus dikeluarkan zakatnya, dan sebaliknya jika harta seorang muslim belum

⁷ Al-Qur'an Surat Al-'Anam 141

sampai nishab maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya.⁸

Zakat perkebunan kelapa sawit tidak dijelaskan dalam Alquran dan Hadist, oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi kasus zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Pendapat pertama menyatakan bahwa zakat perkebunan kelapa sawit sama seperti zakat pertanian, yaitu zakatnya langsung ditunaikan saat memetik atau memanen dengan kadar nishab (653 kg). Kadar zakatnya adalah 5% jika pengairannya dengan irigasi dan 10% apabila pengairannya dengan air murni yaitu air hujan maupun air sungai. Pendapat kedua, menyatakan bahwa zakat perkebunan kelapa sawit sama seperti zakat perdagangan. Yaitu nishabnya sama seperti zakat emas 85gram emas murni, dengan kadar zakatnya sebesar 2,5%.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan komoditi perdagangan dan

⁸ Astuti and Arnanda, “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.”

⁹ <https://www.republika.id/posts/20651/zakat-kelapa-sawit>

tidak termasuk jenis pertanian murni, maka nishab zakat perkebunan kelapa sawit disamakan dengan zakat perdagangan atau penghasilan. Adapun ketentuan dikeluarkannya zakat perkebunan apabila telah mencapai nisab dan haul yaitu 20 misqal emas atau 200dirham perak atau 85gram emas murni, sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5%.

3. Literasi

a. Definisi Literasi

Literasi secara bahasa berasal dari Bahasa Inggris yaitu literacy dan dari bahasa Latin yaitu littera (huruf) yang bermakna melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan serta konvensi-konvensi yang menyertainya. Literasi pada umumnya berhubungan dengan bahasa serta bagaimana bahasa tersebut digunakan. Adapun sistem bahasa tulis itu sifatnya sekunder. Ketika berbicara mengenai bahasa, tentunya tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai suatu budaya karena bahasa sejatinya merupakan bagian dari suatu budaya tertentu. Literasi juga tentunya harus

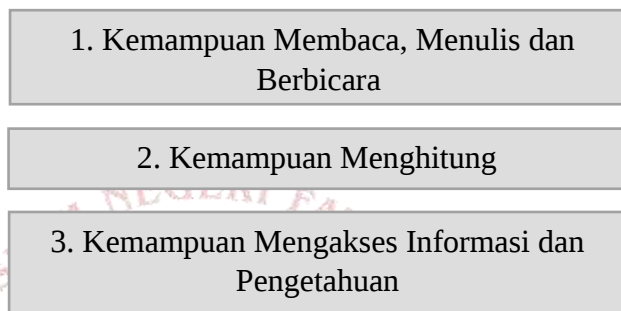
mencakup unsur yang melingkupi bahasa itu sendiri, yakni unsur situasi sosial serta budayanya.¹⁰

Menurut *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* atau yang lebih dikenal dengan UNESCO, mengelompokkan literasi dalam tiga aspek yaitu kemampuan membaca, menulis dan berbicara, kemampuan menghitung serta kemampuan mengakses informasi pengetahuan. Pada aspek yang pertama yaitu kemampuan membaca, menulis dan berbicara, UNESCO menetapkan bahwa aspek ini termasuk kemampuan yang paling mendasar dalam literasi seseorang. Kemudian aspek yang kedua, UNESCO juga menjadikan kemampuan menghitung sebagai salah satu indikator yang menggambarkan tingkat literasi seseorang, dimana seseorang dapat menghitung dan mengoperasikan angka angka. Dan aspek yang terakhir yaitu kemampuan mengakses informasi pengetahuan, yang juga termasuk bagian penting dalam

¹⁰ Januarisdi, "LITERASI: Sebuah Tinjauan Kepustakaan Oleh Januarisdi" (2014).

mengukur tingkat literasi seseorang terhadap sesuatu.

Gambar 2. 1 Tingkat Literasi Menurut UNESCO



Selain UNESCO, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) juga mengelompokkan definisi literasi ke dalam tiga aspek di atas. Menurut (Antara et al., 2016) menggambarkan konsep dasar literasi beserta dampak yang ditimbulkan. Ia menjelaskan bahwa literasi merupakan sebuah kemampuan, pengetahuan serta pemahaman terhadap sesuatu yang dapat mengubah perilaku dan keputusan seseorang terhadap hal tersebut. Hal ini juga berbanding lurus dengan penelitian lain dari yang menyatakan bahwa tingkat literasi seseorang memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan perubahan serta perilaku masyarakat dan juga kehidupan sosial

ekonominya. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat literasi akan cukup berdampak dalam kehidupan serta perilaku masyarakat.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan suatu kemampuan seseorang dalam membaca, menghitung, berbicara, serta menganalisis suatu hal yang memiliki pengaruh dalam kehidupan serta perilaku seseorang.

b. Literasi dalam Islam

Di dalam agama Islam, istilah literasi bukanlah suatu hal yang baru untuk dibahas dan merupakan suatu budaya yang amat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Bahkan, konsep literasi sendiri juga sudah tercantum di dalam Al-Quran surat Al-‘Alaq, dimana pada saat itu Malaikat Jibril a.s diutus Allah SWT untuk membawakan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW untuk membaca. Wahyu tersebut merupakan isi Surat Al-‘Alaq ayat 1-5 yang berbunyi :¹¹

¹¹ Al-Qur'an Surat Al-‘Alaq ayat 1-5

أَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٢
أَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا
لَمْ يَعْلَمْ ٥

Artinya :

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5)” (QS. Al-‘Alaq : 1-5)

Dalam lima ayat pertama surat Al-Alaq diatas terkandung prinsip kesesuaian antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Dalam lima ayat tersebut terdapat lima komponen pokok pendidikan yaitu :

1. Komponen proses, yakni dengan membaca dalam arti seluas-luasnya.
2. Komponen humanisme-teosentris, hal ini dapat kita pahami pada kalimat bismirabbika di ayat pertama.
3. Komponen peserta didik, yaitu manusia yang dapat dipahami dari kalimat Al-Insan yang terdapat pada ayat kedua.

4. Komponen sarana, yaitu bil qalam pada ayat keempat.
5. Komponen kurikulum, yaitu segala sesuatu yang belum diketahui manusia yang terdapat pada kalimat maa lam ya'lam pada ayat kelima.

Berdasarkan uraian di atas, secara konseptual, literasi dalam Islam terkandung dalam lima ayat pertama surat Al-alaq yang secara substansial berisi perintah kepada manusia untuk belajar dengan cara membaca dalam arti seluas-luasnya yang terdapat dalam istilah iqra" dengan objek bacaan yang seluas-luasnya pula meliputi ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta dan seisinya serta ayat-ayat qauliyah yaitu Al-Quran itu sendiri.

Di samping berisi perintah membaca, al-Quran juga memerintahkan manusia untuk menulis dalam arti seluas-luasnya yang diisyaratkan dalam istilah qalam. Secara garis besar, para mufassir memaknai istilah qalam dalam beberapa ayat al-Quran sebagai alat, proses, dan hasil. Sebagai alat, qalam bermakna pena seperti yang lazim dipahami sebagai alat tulis konvensional. Sebagai

proses, qalam bermakna cara yang digunakan Allah untuk mengajar manusia mengenai apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Sedangkan sebagai hasil, qalam bermakna tulisan.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep literasi dalam Islam telah menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan Islam dan menjadi budaya muslim sejak zaman Rasulullah SAW. Hal tersebut ditandai dengan turunnya wahyu pertama sebagai perintah untuk membaca. Budaya literasi ini juga membawa Islam ke dalam masa kejayaannya dengan adanya beragam perpustakaan dan juga pusat keilmuan mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini.

Berkaitan dengan beragam pembahasan di atas, literasi dalam agama Islam dapat dilakukan juga melalui salah satu instrumen keuangan dalam Islam yaitu zakat. Literasi zakat dapat di definisikan sebagai suatu pemahaman atau kemampuan dalam membaca menghitung, berbicara, menganalisis serta mengakses suatu informasi atau segala hal

yang berkaitan dengan zakat dan mampu meningkatkan kesadaran seseorang untuk menunaikan zakatnya.¹²

4. Indeks Literasi Zakat (ILZ)

a. Definisi dan Tahap Penyusunan Indeks Literasi Zakat (ILZ)

Indeks Literasi Zakat (ILZ) adalah sebuah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat literasi masyarakat terhadap zakat. ILZ adalah sebuah indeks yang dibentuk oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas pada tahun 2019 untuk mengetahui tingkat literasi zakat di masyarakat serta untuk mengevaluasi perkembangan zakat mulai dari tingkat regional hingga nasional. ILZ diharapkan dapat memberikan gambaran terkait tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat dan menjadi literacy map zakat untuk membantu lembaga zakat dan stakeholder zakat dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien.¹³

¹² PUSKAS BAZNAS, *Konsep Indeks Literasi Zakat 2019*, 2019.

¹³ Puskas. (2019). *Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik*.

Dalam penyusunan ILZ, Puskas Baznas menggunakan penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif atau dikenal dengan istilah *Mixed Methods*. Metode kualitatif yang digunakan dalam penyusunan indeks ini terdapat beberapa yaitu uji validitas, uji reabilitas dan uji asumsi klasik. Sedangkan dalam metode kualitatif dilakukan dengan *literatur review*, dan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan para ahli dan pakar untuk penyusunan komponen Indeks Literasi Zakat.¹⁴

Setelah komponen ILZ tersusun, selanjutnya adalah melakukan perhitungan dengan menggunakan *Simple Weighted Index* dimana setiap indikator diberikan bobot nilai yang sama. Metode perhitungan ini mempunyai 3 tahapan. Pertama, melakukan pembobotan nilai pada setiap indikator dari komponen penyusun ILZ, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan ILZ sesuai dengan dimensinya masing-masing. Dan pada tahap terakhir dilakukan penjumlahan diantara dua dimensi tersebut, sehingga dapat

¹⁴ Puskas. (2019). Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik.

menghasilkan total Indeks Literasi Zakat Nasional terhadap Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang akan diteliti.

b. Komponen Komponen Penyusun Indeks Literasi Zakat (ILZ)

Dalam komponen penyusunan Indeks Literasi Zakat, peneliti merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Puskas Baznas terkait penyusunan konsep awal dari komponen Indeks Literasi Zakat. Konsep tersebut terdiri dari dua dimensi, pertama dimensi pengetahuan dasar tentang zakat, komponen ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan terhadap zakat dalam konteks fiqih. Dan dimensi kedua adalah pengetahuan lanjutan tentang zakat, yaitu pengetahuan tentang implementasi zakat dalam konteks ekonomi dan hukum.

Pada dimensi pertama mengenai pengetahuan dasar tentang zakat terdapat 24 indikator, sedangkan pada dimensi kedua yaitu pengetahuan lanjutan tentang zakat terdapat 14 indikator. Dan apabila

dijumlahkan maka terdapat 38 indikator, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Komponen penyusun Indeks Literasi Zakat (ILZ)

Dimensi	Variabel	Indikator
Pengetahuan Dasar Tentang Zakat	Pengetahuan Zakat Secara Umum	1. Definisi zakat secara bahasa 2. Zakat dalam rukun Islam 3. Perbedaan hukum zakat, infaq, sedekah dan wakaf 4. Perbedaan zakat dan donasi secara umum 5. Jenis-jenis zakat 6. Definisi muzaki 7. Definisi mustahik 8. Definisi amil
	Pengetahuan Tentang Kewajiban Membayar Zakat	9. Hukum membayar zakat 10. Dosa tidak membayar zakat 11. Syarat wajib zakat maal 12. Syarat wajib zakat fitrah
	Pengetahuan Tentang 8 Asnaf	13. Pengetahuan tentang golongan 8 asnaf. 14. Tugas amil

		15. Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW 16. Transparansi serta akuntabilitas amil dalam mengelola zakat
	Pengetahuan Tentang Penghitungan Zakat	17. Pengetahuan kadar zakat maal 18. Kadar zakat fitrah 19. Batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan emas 20. Batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan hasil pertanian
	Pengetahuan Tentang Objek Zakat	21. Aset wajib zakat 22. Fikih zakat profesi 23. Konsep zakat maal dan zakat profesi 24. Penghitungan zakat profesi
	Pengetahuan Tentang Institusi Zakat	25. Jenis-jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia 26. Pengetahuan zakat melalui lembaga
	Pengetahuan	27. Landasan hukum

Pengetahuan Lanjutan Tentang Zakat	Tentang Regulasi Zakat	zakat di Indonesia 28. Nomor Pokok Wajib Zakat 29. Pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak
	Pengetahuan Tentang Dampak Zakat	30. Pengetahuan tentang dampak zakat dalam meningkatkan produktivitas 31. Dampak zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial 32. Dampak program pemberdayaan berbasis zakat 33. Dampak zakat dalam mengurangi tingkat kriminalitas 34. Dampak zakat terhadap stabilitas ekonomi negara
	Pengetahuan Tentang Program-program Penyaluran Zakat	35. Pengetahuan tentang manfaat menyalurkan zakat melalui lembaga 36. Pengetahuan tentang program pendayagunaan dana zakat di OPZ

	Pengetahuan Tentang <i>Digital Payment Zakat</i>	37. Pengetahuan tentang pembayaran zakat digital 38. Pengetahuan tentang kanal pembayaran zakat secara digital
--	--	---

Sumber: *Puskas Baznas, 2019*

C. Kerangka Pemikiran

Data penelitian ini berasal dari kuesioner Indeks Literasi Zakat (ILZ) yang diolah dengan menggunakan metode *Simple Weighted Index* yaitu dilakukan dengan pemberian nilai bobot pada masing-masing indikator, kemudian dilakukan perhitungan terhadap Indeks Literasi Zakat (ILZ) dengan menggunakan alat olah data yaitu Excel.

Pembobotan indikator merupakan tahapan awal dari perhitungan, setelah mendapatkan bobot indikator maka dilakukan perhitungan Indeks Literasi Zakat (ILZ) pada tataran dua dimensi, dan diakhiri dengan perhitungan total Indeks Literasi Zakat (ILZ) sekaligus melakukan analisa data dan memberikan kesimpulan.

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

